



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/420 /Kep/413.013/2006

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan, maka perlu adanya evaluasi terhadap lokasi Pedagang Kaki Lima khususnya yang berada di tepi jalan ;
b. bahwa selhubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Lokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 1983 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 – 2010 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA : Menetapkan Lokasi-lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Lamongan.

KEDUA : Dalam rangka penertiban, pengendalian dan pembinaan setiap pedagang kaki lima (PK5) yang menjalankan usahanya di Kota Lamongan wajib memiliki ijin usaha dari Kepala Daerah.

- KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan atas Nama Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Untuk memperoleh Ijin, para pedagang Kaki Lima harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan diketahui Ketua Paguyuban PK5 melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 27 Juni 2006

BUPATI LAMONGAN

MAS FUK

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Lamongan ;
4. Sdfr. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Camat Lamongan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/420/Kep/413.013/2006
Tanggal : 27 Juni 2006

**LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)
DI KOTA LAMONGAN**

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	DIBUKA JAM
1	PASAR LAMONGRAYA (Disebelah timur parker kendaraan roda 4 membujur dari utara ke selatan).	Penjualan Nasi Boronan	16.00 S/D 05.00 WIB
2	PASAR BARU DAN PUSAT PERBELANJAAN KOTA (Jl. Laras Liris sebelah barat Pasar baru, PPKL dan belakang Masjid Agung Lamongan)	Penjualan makanan/minuman dan kaset.	07.00 s/d 21.00 WIB
3	TERMINAL MPU/CARGO & PASAR BURUNG (sebelah timur RSUD dr. Soegiri)	Penjualan makanan/minuman	07.00 s/d 24.00 WIB
4	PASAR SIDOHARJO (tempat parkir & Trotoar sebelah utara)	Penjualan makanan/minuman	16.00 s/d 24.00 WIB
5	DIATAS JALUR HIJAU (Belakang Kantor Pemda)	Penjualan Nasi Boronan	04.00 s/d 10.00 WIB
6	ALON-ALON KOTA LAMONGAN (di trotoar kecuali Jl. A. Yani dan di Depan Masjid Agung Lamongan)	Penjualan makanan/minuman	16.00 s/d 24.00 WIB
7	JALAN MADE (Jl. Made taman utara, taman selatan)	Penjualan makanan/minuman	16.00 s/d 24.00 WIB

BUPATI LAMONGAN

MASFUK